



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2019/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang megadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. Nama : **SAPNAH;**
2. Tempat/Tanggal lahir : Kembang Kerang II, 31 Desember 1969;
3. Jenis kelamin : Perempuan;
4. Agama : Islam ;
5. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Alamat : Kembang Kerang II, Desa Aik Dareq,
Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok
Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Desember 2019, dengan register nomor: 252/Pdt.P/2019/PN.Pya. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama SAPNAH lahir di Kembang Kerang II, 31-12-1969 dengan nama tercantum dalam KK dan Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon;
2. Bahwa dulu tahun 2016 pemohon pernah berangkat keluar negeri (Malaysia) dan kemudian membuat Paspor atas nama SAHNIM dengan tempat/tanggal lahir Lombok Tengah, 07 Juni 1969 yang tercatat dalam paspor No. AT835443 tanggal 16 November 2016;
3. Bahwa sekarang pemohon hendak lagi ke luar - negeri (Mekah) dengan menggunakan nama dan tempat / tgl lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran maupun dokumen

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
252/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan pemohon, namun hal tersebut di tolak oleh pihak Imigrasi Mataram, dengan alasan Identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama: SAHNIM Temptat / tanggal lahir Lombok Tengah, 07 Juni 1969 yang tercatat Paspor No. AT835443;

4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama SAPNAH dengan tempat lahir Kembang Kerang II sebagai tersebut KTP, KK, dan Akte Kelahiran dokumen kependudukan pemohon oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki/mengganti nama/tanggal lahir, hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, dengan harapan pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan Identitas;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, pemohon memohon ketua Pengadilan Negeri Praya, Cq Hakim yang mengadili permohonan ini dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama: SAPNAH lahir di Kembang Kerang II, 31-12-1969;
3. Memerintahkan pada kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. AT 835443 atas nama SAHNIM dengan tempat lahir: Lombok Tengah, 07 Juni 1969, di rubah menjadi nama SAPNAH tempat / tanggal lahir Kembang Kerang II, 31-12-1969;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini ke pada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik 5202037112690117 atas nama : SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969, jenis kelamin Perempuan, yang beralamat di Kembang Kerang II, Desa Aik

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
252/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dareqt, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-03102019-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 3 Oktober 2019, dimana dicatat bahwa di Kembang Kerang II, pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, telah lahir SAPNAH, anak kedua, Perempuan, dari ayah GUNALI dan Ibu NURASIH, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5202031904110020 atas nama SAPNAH selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Kembang Kerang II, Desa Aik Dareqt, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83552, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy paspor Nomor AT 835443 atas nama SAHNIM, lahir di Lombok Tengah, tanggal 7 Juni 1969, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-4 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HALIDI, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga namun keluarga jauh;
 - Bahwa Pemohon bernama SAPNAH lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dulu pernah pergi ke Luar Negeri menjadi TKI dan pernah membuat paspor;
 - Bahwa paspor Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama, tanggal, tempat dan tahun lahirnya, yang tertulis dalam paspor tersebut yaitu SAHNIM, lahir di Lombok Tengah, tanggal 7 Juni 1969 namun yang sebenarnya adalah SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
252/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SAHARUDIN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga namun keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon bernama SAPNAH lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu pernah pergi ke Luar Negeri menjadi TKI dan pernah membuat paspor;
- Bahwa paspor Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama, tanggal, tempat dan tahun lahirnya, yang tertulis dalam paspor tersebut yaitu SAHNIM, lahir di Lombok Tengah, tanggal 7 Juni 1969 namun yang sebenarnya adalah SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana

Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 yang didukung dengan bukti surat P-2 dan P-3 serta bersesuaian dengan keterangan Para

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor

252/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan Pemohon, bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon pernah membuat paspor yaitu paspor Nomor AT 835443 (P-4) dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon yang diantaranya menerangkan bahwa sebelumnya Pemohon pernah ke Luar Negeri menggunakan paspor dengan identitas SAHNIM, lahir di Lombok Tengah, tanggal 7 Juni 1969, bahwa Pemohon hendak ke Luar Negeri lagi (Ibadah Haji) namun ada perbedaan identitas paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon, bahwa karena ketidaksesuaian identitas Pemohon sebagaimana tertuang pada paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon yang sebenarnya, yaitu SAHNIM, lahir di Lombok Tengah, tanggal 7 Juni 1969, permohonan Pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi Mataram tidak dapat ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969, sebagaimana tersebut dalam dokumen kependudukan seperti : KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Kelaurga, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon lahir dengan nama SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969, sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
252/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. AT 835443 atas nama SAHNIM, lahir di Lombok Tengah, tanggal 7 Juni 1969, dirubah menjadi nama SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon lahir dengan nama SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas serta agar perbaikan identitas Pemohon dapat dicatatkan pada paspor pemohon, maka haruslah diperintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki/merubah paspor lama Pemohon dari bernama SAHNIM, lahir di Lombok Tengah, tanggal 7 Juni 1969 menjadi **bernama SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969**, sehingga petitum ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969;
3. Memerintahkan pada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah paspor No AT 835443 atas nama SAHNIM, lahir di Lombok Tengah, tanggal 7 Juni 1969 dirubah menjadi nama **SAPNAH, lahir di Kembang Kerang II, tanggal 31 Desember 1969**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **RABU, tanggal 18 DESEMBER 2019**, oleh **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
252/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRAYOGI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

SUPRAYOGI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | 30.000,- |
| 2. ATK | : | 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | 125.000,- |
| 5. Sumpah | : | 100.000,- |
| 6. Redaksi | : | 10.000,- |
| 7. Materai | : | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
252/Pdt.P/2019/PN.Pya